



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rio Hermawan Alias Tommy Bin Benny;
2. Tempat lahir : Pulang Pisau;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /15 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Panunjung Tarung Rt. 06 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Alfamart;

Terdakwa Rio Hermawan Alias Tommy Bin Benny ditangkap pada tanggal 20 Januari 2022;

Terdakwa Rio Hermawan Alias Tommy Bin Benny ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Ismail, SH dan Februasae Pungkal Nuas Kunum, S.H. Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa Kantor Perwakilan Kapuas, yang berkedudukan di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Yani No 84, Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 April 2022 Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pps tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pps tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIO HERMAWAN Alias TOMMY Bin BENNY**, bersalah telah melakukan Tindak Pidana "**Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIO HERMAWAN Alias TOMMY Bin BENNY** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **RIO HERMAWAN Alias TOMMY Bin BENNY** sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga narkotika Gol I jenis shabu dengan berat kotor 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) Gram isi + plastik, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji laboratorium ke Badan POM RI di Palangka Raya, dan disisihkan kembali sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil dengan berat kotor 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram isi + plastik, untuk pembuktian dan penuntutan di Pengadilan;
 - 4 (empat) plastik klip kosong;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah tutup botol dan sedotan (alat hisap);
- 1 (satu) buah Tas Sempang Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kaca Pipet;
- 1 (satu) buah Selotip Warna Bening;
- 1 (satu) buah Dompot Merk "BOVI'S GENUINE LEATHER" Warna Coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp.300.000,-;
- 1 (satu) buah Hp Merk OPPO A5s warna Hitam.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: yaitu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya menghukum Terdakwa lebih ringan dari ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Sema Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Hal tersebut dengan alasan:

- Pihak Kepolisian Menjadi Saksi. Dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar dapat mengesampingkan keterangan saksi dari pihak Kepolisian;
- Barang bukti shabu yang sangat sedikit yaitu dengan berat bersih Kristal 0,15 (nol koma satu lima) gram dan hanya dipakai untuk diri sendiri

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh argumentasi yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **RIO HERMAWAN Alias TOMMY Bin BENNY** pada hari Kamis Tanggal 19 Januari 2022 Skj. 12.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di dalam Alfamart Jalan Lintas Kalimantan Desa Mantaren Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Anggota Satresnarkoba melakukan patroli di sekitar wilayah Polres Pulang Pisau dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Alfamart Pulang Pisau Jalan Trans Kalimantan Rt.06, Desa Mantaren I Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat seorang laki-laki yang menyimpan, menguasai, atau memiliki narkotika bukan tanaman jenis shabu kemudian Skj. 10.30 Wib anggota Satresnarkoba yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Pulang Pisau AKP SUHARTO bersama personil Satresnarkoba melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, lalu Skj. 12.50 Wib mendatangi Alfamart tersebut dan melihat seseorang dengan ciri-ciri yang sudah disampaikan oleh masyarakat tersebut, dan anggota personil Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa **RIO HERMAWAN Als. TOMMY Bin BENNY** yang saat itu sedang mengangkat barang Toko Alfamart kemudian anggota dari Satresnarkoba menanyakan "DIMANA NARKOTIKA JENIS SHABU" dijawab oleh terdakwa **RIO HERMAWAN Als. TOMMY Bin BENNY** "TIDAK ADA PAK" lalu melakukan penggeledahan badan/pakaian dan menemukan barang berupa 3 (tiga) paket plastik klip kecil narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram di dalam dompet warna coklat milik terdakwa **RIO HERMAWAN Als. TOMMY Bin BENNY** yang terdakwa simpan di kantong belakang sebelah kanan dengan ciri-ciri barang tersebut berwarna putih kristal, dibungkus menggunakan plastik klip kecil, yang terdakwa akui bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa **RIO HERMAWAN Als. TOMMY Bin BENNY** sendiri dan terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut dari sdr. YUGA. Selain itu juga ditemukan uang tunai sebanyak Rp.300.000,-, 4 (empat) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tutup botol dan sedotan (Alat Hisap), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah kaca pipet, 1 (satu) buah selotip warna bening, 1 (satu) buah dompet merk "BOVI'S GENUINE LEATHER" warna coklat dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO A5s warna hitam. Barang-barang tersebut diakui milik terdakwa, dan ditemukan di dalam tas slempang warna hitam milik terdakwa RIO HERMAWAN Als TOMMY Bin BENNY yang terdakwa simpan di tempat penitipan barang-barang Karyawan Alfamart (gudang barang Alfamart), atas kejadian tersebut petugas mengamankan terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa memperoleh barang dari Sdr. YUGA yaitu terlebih dahulu Terdakwa memesan barang sebanyak setengah gram dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam satu klip kecil belum terpisah menggunakan WA pada hari Senin Tanggal 17 Januari 2022 sekitar Pukul 20.00 Wib dengan menanyakan "ada barangkah" tetapi Sdr. YUGA tidak menjawab WA Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mencicil pembelian narkoba jenis shabu tersebut, lalu sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. YUGA mengirim foto letak barang yang akan diambil, lalu setelah mengetahui letak barang tersebut Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dibawa pulang, setelah terdakwa pulang, Terdakwa timbang kemudian Terdakwa Konsumsi sendirian di rumah. Selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mentransfer lagi sisanya Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian tanggal 19 Januari 2022 sekitar Jam 19.00 Wib Terdakwa mentransfer lagi kepada Sdr. YUGA Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya rencana mau Terdakwa Tranfer pada tanggal 20 Januari 2022 tetapi Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Pihak Kepolisian Satnarkoba Polres Pulang Pisau.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembungkusan/pemaketan narkoba jenis shabu pada hari Selasa pagi tanggal 18 Januari 2022 di kamar terdakwa dengan cara mengambil Shabu tersebut menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan, lalu Terdakwa masukan ke dalam plastik klip kecil bening yang sudah Terdakwa sediakan kemudian Terdakwa Isolasi dan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam setiap paket setengah gram shabu yang Terdakwa beli biasa Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket klip kecil shabu siap jual dalam dan setiap paket klip kecil narkoba jenis shabu Terdakwa jual seharga Rp.300.000,- (tiga Ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari 7 (tujuh) paket tersebut, 3 (tiga) paket sudah Terdakwa konsumsi sendiri, 1 (satu) paket klip kecil sudah Terdakwa jual dan yang 3 (tiga) paket Klip kecil lainnya diamankan oleh Petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Pulang Pisau. Terdakwa menjual barang berupa narkoba jenis shabu kepada Sdr. SLAMET sebanyak 1 (satu) paket klip kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) Rupiah pada tanggal 20 Januari 2022 sekitar Pukul 12.00 Wib di samping Toko Alfamart.
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas jual beli shabu sudah kurang lebih 4 (empat) bulan, sejak bulan November Tahun 2021.
- Bahwa maksud Terdakwa menjual narkoba jenis shabu adalah untuk membeli lagi narkoba jenis shabu berikutnya yang kemudian Terdakwa Konsumsi.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. : 056/LHP/I/PNBP/2022 tanggal 23 Januari 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan yaitu :
 - Jumlah contoh yang diterima : 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,212 gram (plastik klip kecil + Kristal bening).
 - Uji yang dilakukan :

A	Organoleptik :			
	Pemerian : serbuk kristal warna bening			
B	Uji Kimia / Fisika	Hasil	Syarat / Pustaka	Metoda / Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80,2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV



C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat / Pustaka	Metoda / Teknik Pengujian
	-	-	-	-

•Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

•Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang mengandung *metamfetamin* berupa 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal narkotika jenis shabu dengan berat bersih sekitar 0,15 (nol koma lima belas) gram adalah dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **RIO HERMAWAN Alias TOMMY Bin BENNY** pada hari Kamis Tanggal 19 Januari 2022 Skj. 12.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di dalam Alfamart Jalan Lintas Kalimantan Desa Mantaren Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Anggota Satresnarkoba melakukan patroli di sekitar wilayah Polres Pulang Pisau dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Alfamart Pulang Pisau Jalan Trans Kalimantan Rt.06, Desa Mantaren I Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah,

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat seorang laki-laki yang menyimpan, menguasai, atau memiliki narkoba bukan tanaman jenis shabu kemudian Skj. 10.30 Wib anggota Satresnarkoba yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Pulang Pisau AKP SUHARTO bersama personil Satresnarkoba melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, lalu Skj. 12.50 Wib mendatangi Alfamart tersebut dan melihat seseorang dengan ciri-ciri yang sudah disampaikan oleh masyarakat tersebut, dan anggota personil Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIO HERMAWAN Als. TOMMY Bin BENNY yang saat itu sedang mengangkat barang Toko Alfamart kemudian anggota dari Satresnarkoba menanyakan "DIMANA NARKOTIKA JENIS SHABU" dijawab oleh terdakwa RIO HERMAWAN Als. TOMMY Bin BENNY "TIDAK ADA PAK" lalu melakukan penggeledahan badan/pakaian dan menemukan barang berupa 3 (tiga) paket plastik klip kecil narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram di dalam dompet warna coklat milik terdakwa RIO HERMAWAN Als. TOMMY Bin BENNY yang terdakwa simpan di kantong belakang sebelah kanan dengan ciri-ciri barang tersebut berwarna putih kristal, dibungkus menggunakan plastik klip kecil, yang terdakwa akui bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa RIO HERMAWAN Als. TOMMY Bin BENNY sendiri dan terdakwa mengaku mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. YUGA. Selain itu juga ditemukan uang tunai sebanyak Rp.300.000,-, 4 (empat) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tutup botol dan sedotan (Alat Hisap), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah kaca pipet, 1 (satu) buah selotip warna bening, 1 (satu) buah dompet merk "BOVI'S GENUINE LEATHER" warna coklat dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO A5s warna hitam. Barang-barang tersebut diakui milik terdakwa, dan ditemukan di dalam tas slempang warna hitam milik terdakwa RIO HERMAWAN Als TOMMY Bin BENNY yang terdakwa simpan di tempat penitipan barang-barang Karyawan Alfamart (gudang barang Alfamart), atas kejadian tersebut petugas mengamankan terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa memperoleh barang dari Sdr. YUGA yaitu terlebih dahulu Terdakwa memesan barang sebanyak setengah gram dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam satu klip kecil belum terpisah menggunakan WA pada hari Senin Tanggal 17 Januari

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar Pukul 20.00 Wib dengan menanyakan “ada barangkah” tetapi Sdr. YUGA tidak menjawab WA Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mencicil pembelian narkoba jenis shabu tersebut, lalu sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. YUGA mengirim foto letak barang yang akan diambil, lalu setelah mengetahui letak barang tersebut Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dibawa pulang, setelah terdakwa pulang, Terdakwa timbang kemudian Terdakwa Konsumsi sendirian di rumah. Selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mentransfer lagi sisanya Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian tanggal 19 Januari 2022 sekitar Jam 19.00 Wib Terdakwa mentransfer lagi kepada Sdr. YUGA Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya rencana mau Terdakwa Tranfer pada tanggal 20 Januari 2022 tetapi Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Pihak Kepolisian Satnarkoba Polres Pulang Pisau.

- Bahwa Terdakwa melakukan pembungkusan/pemaketan narkoba jenis shabu pada hari Selasa pagi tanggal 18 Januari 2022 di kamar terdakwa dengan cara mengambil Shabu tersebut menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan, lalu Terdakwa masukan ke dalam plastik klip kecil bening yang sudah Terdakwa sediakan kemudian Terdakwa Isolasi dan dalam setiap paket setengah gram shabu yang Terdakwa beli biasa Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket klip kecil shabu siap jual dalam dan setiap paket klip kecil narkoba jenis shabu Terdakwa jual seharga Rp.300.000,- (tiga Ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari 7 (tujuh) paket tersebut, 3 (tiga) paket sudah Terdakwa konsumsi sendiri, 1 (satu) paket klip kecil sudah Terdakwa jual dan yang 3 (tiga) paket Klip kecil lainnya diamankan oleh Petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Pulang Pisau. Terdakwa menjual barang berupa narkoba jenis shabu kepada Sdr. SLAMET sebanyak 1 (satu) paket klip kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) Rupiah pada tanggal 20 Januari 2022 sekiitar Pukul 12.00 Wib di samping Toko Alfamart.
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas jual beli shabu sudah kurang lebih 4 (empat) bulan, sejak bulan November Tahun 2021.
- Bahwa maksud Terdakwa menjual narkoba jenis shabu adalah untuk membeli lagi narkoba jenis shabu berikutnya yang kemudian Terdakwa Konsumsi.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. : 056/LHP/I/PNBP/2022 tanggal 23 Januari 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan yaitu :

- Jumlah contoh yang diterima : 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2012 gram (plastik klip kecil + Kristal bening).
- Uji yang dilakukan :

A	Organoleptik :			
	Pemerian : serbuk kristal warna bening			
B	Uji Kimia / Fisika	Hasil	Syarat / Pustaka	Metoda / Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80,2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat / Pustaka	Metoda / Teknik Pengujian
	-	-	-	-

- Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang mengandung *metamfetamin* berupa 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal narkotika jenis shabu dengan berat bersih sekitar 0,15 (nol koma lima belas) gram adalah dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Leonardo Edwin Lee** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik serta membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan di persidangan adalah terkait Terdakwa yang membawa Narkotika;
- Bahwa pada saat itu Saksi ikut melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 12.50 Wib di Alfamart Pulang Pisau Jalan Trans Kalimantan Rt.06, Desa Mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis shabu, uang tunai sebanyak Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu Rupiah), 4 (empat) Plastik Klip Kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver, 1 (satu) buah Tutup Botol dan Sedotan (Alat Hisap), 1 (satu) buah Tas Slempong Warna Hitam, 1 (satu) buah Kaca Pipet, 1 (satu) buah Selotip Warna Bening, 1 (satu) buah Dompot Merk "BOVI'S GENUINE LEATHER" Warna Coklat, 1 (satu) buah Hp Merk OPPO A5s warna hitam;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi pada saat Terdakwa sedang bekerja, bukan saat melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang bekerja menyusun barang di tempat Terdakwa bekerja yaitu di Alfamart;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga narkotika Gol I jenis shabu dengan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) Gram isi + plastic yang ditemukan didalam dompet yang diletakan didalam tas Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Pipet dan Tutup botol ditemukan didalam tas Terdakwa yang diletakan digudang tempat penitipan barang barang karyawan alfamart;
- Bahwa yang saksi tanyakan kepada Terdakwa pada saat mengamankan Terdakwa adalah dimana tas milik Terdakwa kemudian mengatakan kalau tas miliknya ada digudang;
- Bahwa yang kemudian mengambil tas tersebut adalah anggota kopolisian;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba gol I jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Yuga;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang berupa Narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara Yuga adalah Narkoba jenis shabu tersebut diletakan oleh Saudara Yuga di suatu tempat dan kemudian memberitahukan lokasinya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menuju lokasi yang dimaksud dan mengambil narkoba jenis shabu yang sebelumnya sudah diletakan oleh Saudara Yuga;
- Bahwa tidak ada bukti percakapan antara Terdakwa dengan Saudara Yuga pada saat melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembayaran pada saat melakukan pembelian narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara Yuga dengan cara ditransfer;
- Bahwa ada bukti transfer pembelian narkoba jenis shabu tersebut kepada saudara Yuga;
- Bahwa sudah dilakukan pencarian terhadap Saudara Yuga akan tetapi belum ditemukan sampai pada saat ini;
- Bahwa setelah Saksi bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi sabu sejak bulan Nopember 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **M. Fajri Noor** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik serta membenarkan semua keterangannya tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan di persidangan adalah terkait Terdakwa yang membawa Narkotika;
 - Bahwa pada saat itu Saksi ikut melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 12.50 Wib di Alfamart Pulang Pisau Jalan Trans Kalimantan Rt.06, Desa Mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis shabu, uang tunai sebanyak Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu Rupiah), 4 (empat) Plastik Klip Kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver, 1 (satu) buah Tutup Botol dan Sedotan (Alat Hisap), 1 (satu) buah Tas Slempong Warna Hitam, 1 (satu) buah Kaca Pipet, 1 (satu) buah Selotip Warna Bening, 1 (satu) buah Dompot Merk "BOVI'S GENUINE LEATHER" Warna Coklat, 1 (satu) buah Hp Merk OPPO A5s warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi pada saat Terdakwa sedang bekerja, bukan saat melakukan transaksi narkotika;
 - Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang bekerja menyusun barang di tempat Terdakwa bekerja yaitu di Alfamart;
 - Bahwa dari Terdakwa ditemukan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga narkotika Gol I jenis shabu dengan berat kotor 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) Gram isi + plastic yang ditemukan didalam dompet yang diletakan didalam tas Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa Pipet dan Tutup botol ditemukan didalam tas Terdakwa yang diletakan digudang tempat penitipan barang barang karyawan alfamart;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tanyakan kepada Terdakwa pada saat mengamankan Terdakwa adalah dimana tas milik Terdakwa kemudian mengatakan kalau tas miliknya ada digudang;
 - Bahwa yang kemudian mengambil tas tersebut adalah anggota kepolisian;
 - Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba gol I jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Yuga;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil barang berupa Narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara Yuga adalah Narkoba jenis shabu tersebut diletakan oleh Saudara Yuga di suatu tempat dan kemudian memberitahukan lokasinya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menuju lokasi yang dimaksud dan mengambil narkoba jenis shabu yang sebelumnya sudah diletakan oleh Saudara Yuga;
 - Bahwa tidak ada bukti percakapan antara Terdakwa dengan Saudara Yuga pada saat melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pembayaran pada saat melakukan pembelian narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara Yuga dengan cara ditransfer;
 - Bahwa ada bukti transfer pembelian narkoba jenis shabu tersebut kepada saudara Yuga;
 - Bahwa sudah dilakukan pencarian terhadap Saudara Yuga akan tetapi belum ditemukan sampai pada saat ini;
 - Bahwa setelah Saksi bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi sabu sejak bulan Nopember 2021;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
3. **Rahmi Maulida Bin Ariyanto Alm** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik serta membenarkan semua keterangannya tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan petugas kepolisian telah mengamankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 12.50 Wib di Alfamart Pulang Pisau Jalan Trans Kalimantan Rt.06, Desa Mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama bekerja di Alfamart;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Saksi sedang berada di tempat Kasir;
- Bahwa pada saat itu ada 5 sampai 6 Petugas Kepolisian yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu petugas kepolisian ada sekeda menyapa dengan mengatakan "Hai";
- Bahwa Saksi ada mengenal 2 (Dua) orang petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa, yaitu Saksi M.Fajri dan Saksi Leonardo;
- Bahwa Polisi tidak ada memberitahukan maksud dan tujuan datang ke tempat tersebut;
- Bahwa Polisi tidak ada memberitahukan atau meminta ijin sebelum melakukan penggeladahan atau penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di kasir dan petugas kepolisian datang yang pada awalnya dikira untuk berbelanja;
- Bahwa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa pada saat petugas kepolisian datang adalah sedang menyusun barang di display;
- Bahwa Petugas Kepolisian kemudian menggandeng Terdakwa dan membawa kedalam gudang;
- Bahwa didalam Gudang tersebut ada pintu keluar yang bisa digunakan untuk melarikan diri dari belakang;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat apa yang dilakukan petugas kepolisian dengan Terdakwa didalam Gudang, karena petugas kepolisian yang ada pada saat itu melarang siapapun untuk datang masuk dan melihat;
- Bahwa Polisi tidak ada memanggil Saksi ataupun salah seorang yang berada ditempat itu untuk menunjukan barang bukti yang telah diamankan dari Terdakwa dan tidak mengizinkan siapapun masuk untuk melihat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi dan karyawan Alfamart sedang bekerja, barang barang milik pribadi diletakan didalam Gudang begitu pula dengan barang milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa dari tempat kejadian petugas kepolisian tidak ada mengatakan apa apa, hanya ada salah seorang petugas kepolisian yang mengatakan kalau Terdakwa kami bawa dulu nanti kalau ada apa apa kami beritahu;
 - Bahwa beberapa hari kemudian ada Penyidik yang datang untuk meminta keterangan dari Saksi;
 - Bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik, Saksi hanya ditunjukkan foto barang bukti dan diberitahukan oleh penyidik pada saat itu kalau nanti ditanyakan oleh Majelis Hakim katakan saja sudah ditunjukkan foto barang bukti;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut milik siapa akan tetapi dijelaskan oleh penyidik kalau barang bukti yang ditunjukkan tersebut telah diakui Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa selama bekerja bersama dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah mengetahui atau melihat kalau Terdakwa mengkonsumsi narkoba;
 - Bahwa Jam kerja pegawai di Alfamart adalah masuk jam 07.00 Wib dan pulang jam 16.00 Wib;
 - Bahwa Pada hari itu Terdakwa masuk kerja pada jam 07.00 Wib, sejak masuk kerja jam 07.00 Wib sampai sebelum diamankan Terdakwa ada pergi keluar meninggalkan tempat bekerja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
4. **Muhamad Bilal** (Saksi Verbalisan) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi bernama Rahmi Maulida Bin Ariyanto Alm karena telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Rahmi Maulida Bin Ariyanto Alm;
 - Bahwa Saksi ada mengirimkan surat panggilan dan juga menghubungi melalui telpon pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Rahmi Maulida Bin Ariyanto Alm;
 - Bahwa Saksi tidak ada ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi yang membuat surat panggilan terhadap Saksi Rahmi Maulida Bin Ariyanto Alm dan Surat panggilan Alm dititipkan dengan teman Saksi

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pps



dan dikatakan sudah dihubungi serta disampaikan kepada yang bersangkutan;

- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Rahmi Maulida Bin Ariyanto Alm;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Rahmi Maulida Bin Ariyanto Alm, Saksi ada menjelaskan dan membacakan hasil berita acara pemeriksaan, kemudian ada beberapa perbaikan dan kemudian ditandatangani oleh Saksi Rahmi Maulida Bin Ariyanto Alm;
- Bahwa Saksi ada menunjukan kepada Saksi Rahmi Maulida Bin Ariyanto Alm foto barang bukti dan menjelaskan kepada Saksi Rahmi Maulida Bin Ariyanto Alm bahwa barang bukti tersebut telah diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Saksi ada memberitahukan kepada Terdakwa haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan telah di tunjuk Anwar Firdaus,SH, dan sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi sudah menghubungi Saudara Anwar Firdaus,SH dan mengatakan akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi verbalisan atas nama Muhamad Bilal,S.H tersebut, Saksi Rahmi Maulida Bin Ariyanto Alm memberikan tanggapan sebagai berikut;
 1. Saksi tidak ada dan tidak pernah menerima surat panggilan untuk dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, melainkan hanya ditelpon oleh Penyidik dan disuruh datang ke kantor polisi untuk jadi saksi;
 2. Saksi tidak ada melihat barang bukti pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 3. Pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada ditunjukan barang bukti kepada Saksi;
 4. Sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan Polisi, saksi ada keberatan dan menanyakan kepada penyidik mengenai keterangan tentang Saksi melihat barang bukti pada saat Terdakwa diamankan, padahal sampai saat penyidikan Saksi tidak ada melihat barang bukti, kemudian Penyidik bertanya kepada rekannya dan dijawab "Iya memang tidak ada melihat barang bukti" dan selanjutnya Penyidik mengatakan kepada Saksi, kalau nanti ditanya oleh Hakim bilang saja ditunjukan foto barang bukti oleh penyidik;
- Terhadap keterangan Saksi Rahmi Maulida Bin Ariyanto Alm tersebut Saksi Muhamad Bilal menyatakan tetap pada keterangannya, dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Saksi Rahmi Maulida Bin Ariyanto Alm tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Pulang Pisau pada hari Kamis Tanggal 19 Januari 2022 Skj. 12.50 Wib di dalam Alfamart Jalan Lintas Kalimantan Desa Mentaren Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena telah memiliki, menyimpan, dan membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkotika jenis shabu sejak bulan Nopember 2021 karena diajak teman untuk menggunakan;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan narkotika jenis shabu sekali sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan obat daftar G;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu pada awalnya karena penasaran;
- Bahwa Pada saat diamankan Terdakwa sedang menata barang di display tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut didalam dompet terdakwa yang Terdakwa masukan dalam tas;
- Bahwa Terdakwa meletakan tas tersebut didalam Gudang tempat meletakan barang karyawan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Yuga;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa alat hisap dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara Yuga adalah dengan cara di foto oleh Saudara Yuga tempatnya, kemudian baru Terdakwa pergi ketempat tersebut untuk mengambilnya;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama saudara Slamet;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.300.000 (Tiga ratus ribu Rupiah) ditemukan kantong celana Terdakwa yang merupakan uang yang Terdakwa peroleh dari Saudara Slamet untuk shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membagi Narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (Tiga) bagian untuk membatasi pemakaian;
- Bahwa barang bukti berupa timbangan tersebut merupakan milik saudara Yuga, yang dipesan secara online dan diarahkan ke alamat Terdakwa dengan cara pembayaran secara COD, kemudian diminta oleh Saudara Yuga untuk Terdakwa bayar terlebih dahulu dan timbangan tersebut baru Terdakwa terima pada tanggal 17 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli shabu dengan orang lain selain dengan Saudara Yuga;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan saudara Yuga sebanyak 1 (Satu) sampai dengan 2 (Dua) kali dalam sebulan;
- Terdakwa pernah didesak oleh saudara Slamet untuk membagi narkoba jenis shabu milik Terdakwa karena pada saat itu Saudara Slamet buru buru akan berangkat kerja di luar kota;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan ahli walaupun Majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga narkoba Gol I jenis shabu dengan berat kotor 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) Gram isi + plastik, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji laboratorium ke Badan POM RI di Palangka Raya, dan disisihkan kembali sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil dengan berat kotor 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram isi + plastik, untuk pembuktian dan penuntutan di Pengadilan;
2. Uang tunai sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pps



3. 4 (empat) plastik klip kosong;
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
5. 1 (satu) buah tutup botol dan sedotan (alat hisap);
6. 1 (satu) buah Tas Slempong Warna Hitam;
7. 1 (satu) buah Kaca Pipet;
8. 1 (satu) buah Selotip Warna Bening;
9. 1 (satu) buah Dompot Merk "BOVI'S GENUINE LEATHER" Warna Coklat;
10. 1 (satu) buah Hp Merk OPPO A5s warna Hitam.

Yang mana semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dalam berita acara penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang dalam persidangan juga dibacakan bukti surat sebagai berikut :

1. Hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: 056/LHP/I/PNBP/2022 tanggal 23 Januari 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa menyimpulkan *Metamfetamina* : Positif termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara penimbangan oleh Kantor UPC Kuala Kapuas sesuai dengan Berita Acara Barang Bukti yang ditandatangani oleh Hendra Rukmana selaku Pengelola UPC Kuala Kapuas dengan Nomor : 280/14282.00/2022 tanggal 21 Januari 2022, sebagai berikut :

No	Jumlah	Berat Awal	BPOM	Pembuktian Persidangan
	3 (tiga)	0.75 gram	0.21 gram	0.71 gram
	Plastik Klip	(isi + Plastik)	(isi+plastik)	(isi+ plastik)
	Berisikan	0.15 gram (isi)	0.03 gram	0.12 gram
	kristal yang	0.55 gram	(isi)	(isi)
	diduga sabu	(plastik)	0.18 Gram	0.55 gram
			(plastik)	(plastik)

3. Surat Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau, Nomor: 440/304/RSUD-PP/NAR/I-2022 Tanggal 24 januari 2022 Perihal hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Air Seni (Urine) secara Laboratoris Atas Nama Terdakwa Rio Hermawan Als Tommy Bin Benny, telah dilakukan pemeriksaan Uji Saring Narkoba Metode Rapid tes dengan Kesimpulan : Dari pemeriksaan uji saring tampak Hasil reaktif positif untuk jenis amfetamin dan metamfetamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 19 Januari 2022 Skj. 12.50 Wib di dalam Alfamart Jalan Lintas Kalimantan Desa Mentaren Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah telah diamankan oleh saksi Leonardo Edwin dengan saksi M Fajri Noor serta anggota Tim Kepolisian Sat Narkoba Polres Pulang Pisau ;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat Terdakwa sedang bekerja Menyusun barang di display lalu kemudian datang petugas kepolisian dan membawa Terdakwa kedalam gudang;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga narkotika Gol I jenis shabu dengan berat kotor 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) Gram isi + plastik yang ditemukan didalam dompet yang diletakan didalam tas Terdakwa;
- Bahwa barang bukti selain 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga narkotika Gol I jenis shabu petugas juga mengamankan uang tunai sebanyak Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu Rupiah) yang ditemukan di kantong celana Terdakwa , 4 (empat) Plastik Klip Kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver, 1 (satu) buah Tutup Botol dan Sedotan (Alat Hisap), 1 (satu) buah Tas Slempong Warna Hitam, 1 (satu) buah Kaca Pipet, 1 (satu) buah Selotip Warna Bening, 1 (satu) buah Dompet Merk "BOVI'S GENUINE LEATHER" Warna Coklat, 1 (satu) buah Hp Merk OPPO A5s warna hitam yang ditemukan didalam tas Terdakwa yang diletakan digudang tempat penitipan barang barang karyawan alfamart;
- Bahwa diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa kecuali timbangan digital warna silver yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan milik saudara Yuga;
- Bahwa hasil pemeriksaa dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: 056/LHP/I/PNBP/2022 tanggal 23 Januari 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa menyimpulkan *Metamfetamina* : Positif termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara penimbangan oleh Kantor UPC Kuala Kapuas sesuai dengan Berita Acara Barang Bukti yang ditandatangani oleh Hendra Rukmana selaku Pengelola UPC Kuala Kapuas dengan Nomor : 280/14282.00/2022 tanggal 21 Januari 2022, sebagai berikut :

No	Jumlah	Berat Awal	BPOM	Pembuktian Persidangan
	3 (tiga)	0.75 gram	0.21 gram	0.71 gram
	Plastik Klip	(isi + Plastik)	(isi+plastik)	(isi+ plastik)
	Berisikan	0.15 gram (isi)	0.03 gram	0.12 gram
	kristal yang	0.55 gram	(isi)	(isi)
	diduga sabu	(plastik)	0.18 Gram (plastik)	0.55 gram (plastik)

- Surat Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau, Nomor: 440/304/RSUD-PP/NAR/I-2022 Tanggal 24 Januari 2022 Perihal hasil pemeriksaan Air Seni (Urine) secara Laboratoris Atas Nama Terdakwa Rio Hermawan Als Tommy Bin Benny, telah dilakukan pemeriksaan Uji Saring Narkoba Metode Rapid tes dengan Kesimpulan : Dari pemeriksaan uji saring tampak Hasil reaktif positif untuk jenis amfetamin dan metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Yuga seharga Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memesan barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut terlebih dahulu dari Saudara Yuga, yang kemudian Narkotika jenis shabu tersebut diletakan oleh Saudara Yuga di suatu tempat dan kemudian memfoto dan memberitahukan lokasinya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menuju lokasi yang dimaksud dan mengambil narkotika jenis shabu yang sebelumnya sudah diletakan oleh Saudara Yuga tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembayaran pada saat melakukan pembelian narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara Yuga dengan cara transfer;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama saudara Slamet;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu Rupiah) ditemukan kantong celana Terdakwa yang merupakan uang yang Terdakwa peroleh dari Saudara Slamet untuk shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik itu dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pps



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa “setiap orang” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Rio Hermawan Alias Tommy Bin Benny telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-18/P.Pisau/03/2022 tanggal 5 April 2022, dalam persidangan Terdakwa Rio Hermawan Alias Tommy Bin Benny setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan Identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Rio Hermawan Alias Tommy Bin Benny adalah Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, jadi ketika salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini tidak dapat berdiri sendiri atau dipisahkan dari unsur selanjutnya yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan penggolongan narkotika pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya Pasal 8 pada pokoknya untuk Narkotika Golongan I hanya diperuntukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan itu hanya dalam jumlah terbatas serta sebelumnya telah ada izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, ini berarti apabila Narkotika Golongan I tersebut dijual atau dibeli ataupun dipergunakan tanpa izin Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan termasuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur secara tanpa hak sebagaimana yang dimaksud di dalam unsur ini adalah tindakan Terdakwa yang dengan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa disertai dengan izin yang sah sebagaimana mestinya, dalam hal ini izin yang dimaksud adalah izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkan izin terkait memiliki,



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman narkotika, itupun sebatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk kesehatan, dan izin tersebut harus dalam bentuk tertulis;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat Terdakwa sedang bekerja Menyusun barang di display lalu kemudian datang petugas kepolisian dan membawa Terdakwa kedalam Gudang yang kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga narkotika Gol I jenis shabu ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga narkotika Gol I jenis shabu yang ditemukan didalam dompet yang diletakan didalam tas milik Terdakwa positif mengandung Metamphetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I, Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 056/LHP/I/PNBP/2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt Pada tanggal 23 Januari 2022, yang mana barang bukti tersebut diketahui dengan berat kotor 0,75 (nol koma tujuh lima) gram dan berat bersih sebanyak 0,15 (nol koma lima belas) gram yang keseluruhan merupakan milik Terdakwa, sebagaimana berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan oleh Kantor UPC Kuala Kapuas Nomor 280/14282.00/2022 tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selain barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk shabu dan plastik tersebut petugas juga mengamankan uang tunai sebanyak Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu Rupiah) yang ditemukan di kantong celana Terdakwa , 4 (empat) Plastik Klip Kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver, 1 (satu) buah Tutup Botol dan Sedotan (Alat Hisap), 1 (satu) buah Tas Slemang Warna Hitam, 1 (satu) buah Kaca Pipet, 1 (satu) buah Selotip Warna Bening, 1 (satu) buah Dompet Merk "BOVI'S GENUINE LEATHER" Warna Coklat, 1 (satu) buah Hp Merk OPPO A5s warna hitam yang ditemukan didalam tas Terdakwa yang diletakan digudang tempat penitipan barang barang karyawan alfamart dan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa kecuali timbangan digital warna silver yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan milik saudara Yuga;



Menimbang bahwa barang bukti narkoba tersebut merupakan milik Terdakwa, yang mana dalam persidangan tidak terdapat bukti surat yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk menerima, memiliki, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis sabu dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki alasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang memiliki wewenang atas kepemilikan narkoba tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari mana barang tersebut menjadi miliknya/ asal muasal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah. Yang jelas ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkannya ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung RI dengan melihat keberadaan



barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat sesuatu terletak tanpa persetujuan pemiliknya, dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI no 1572/K/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Kalau diteliti lebih dalam makna “menguasai” lebih luas daripada “memiliki”, seseorang pemilik memiliki dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi barang itu berada ditangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga orang lain. Mengenai “orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik” haruslah dimaknai bahwa telah menguasai karena untuk dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain. menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, dengan demikian seseorang dikatakan menyediakan tentunya ada motif. Motif disini tidak harus keuntungan disini tidak harus selalu berupa keuntungan khususnya yang berupa materi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 19 Januari 2022 Skj. 12.50 Wib di dalam Alfamart Jalan Lintas Kalimantan Desa Mentaren Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah telah diamankan oleh saksi Leonardo Edwin dengan saksi M Fajri Noor serta anggota Tim Kepolisian Sat Narkoba Polres Pulang Pisau ;



Menimbang, Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat Terdakwa sedang bekerja Menyusun barang di display lalu kemudian datang petugas kepolisian dan membawa Terdakwa kedalam Gudang yang kemudian dilakukan penggeledahan dan dari Terdakwa ditemukan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga narkotika Gol I jenis shabu dengan berat kotor 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) Gram isi + plastic yang ditemukan didalam dompet yang diletakan didalam tas Terdakwa, selain itu petugas juga mengamankan uang tunai sebanyak Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu Rupiah) yang ditemukan di kantong celana Terdakwa, 4 (empat) Plastik Klip Kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver, 1 (satu) buah Tutup Botol dan Sedotan (Alat Hisap), 1 (satu) buah Tas Slempong Warna Hitam, 1 (satu) buah Kaca Pipet, 1 (satu) buah Selotip Warna Bening, 1 (satu) buah Dompet Merk "BOVI'S GENUINE LEATHER" Warna Coklat, 1 (satu) buah Hp Merk OPPO A5s warna hitam yang ditemukan didalam tas Terdakwa yang diletakan digudang tempat penitipan barang barang karyawan alfamart;

Menimbang, bahwa diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa kecuali timbangan digital warna silver yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan milik saudara Yuga;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga narkotika Gol I jenis sabu yang ditemukan didalam dompet yang diletakan didalam tas milik Terdakwa positif mengandung Metamphetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I, Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 056/LHP/I/PNBP/2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt Pada tanggal 23 Januari 2022, yang mana barang bukti tersebut diketahui dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram yang keseluruhan merupakan milik Terdakwa, sebagaimana berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan oleh Kantor UPC Kuala Kapuas Nomor 280/14282.00/2022 tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang merupakan narkotika gol I jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Yuga seharga Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli narkoba dari Saudara Yuga sejak bulan November 2021. Terdakwa sebelumnya memesan barang berupa Narkoba jenis shabu tersebut terlebih dahulu dari Saudara Yuga, yang kemudian Narkoba jenis shabu tersebut diletakan oleh Saudara Yuga di suatu tempat dan kemudian memfoto dan memberitahukan lokasinya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menuju lokasi yang dimaksud dan mengambil narkoba jenis shabu yang sebelumnya sudah diletakan oleh Saudara Yuga tersebut, setelah itu Terdakwa melakukan pembayaran pada saat melakukan pembelian narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara Yuga dengan cara transfer;

Menimbang, bahwa Tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan sebelum terjadi penangkapan sebelumnya Terdakwa memakai shabu tersebut bersama Saudara Slamet dan atas pemakaian shabu tersebut Saudara Slamet memberikan terdakwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui Terdakwa ditangkap seorang diri dan pada saat penggeledahan ditemukan Narkoba Golongan I jenis Sabu yang terletak di dalam dompet yang diletakan didalam tas Terdakwa dan tas tersebut Terdakwa simpan didalam gudang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana termasuk dalam kualifikasi dari ketentuan Pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan demikian unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pps



perihal Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut umum yang merupakan anggota kepolisian yaitu saksi M. Fajri Noor dan Saksi Leonardo Edwin Lee akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum perlu membuktikan surat dakwaannya dengan menghadirkan alat bukti yang sah di persidangan alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP ialah

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c surat,
- d. petunjuk,
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 26 KUHP yang dimaksud Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan menurut Pasal 1 butir 27 KUHP yang dimaksud dengan keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan dibawah sumpah di depan Persidangan yaitu saksi M. Fajri Noor dan saksi Leonardo Edwin Lee yang mana kedua saksi tersebut adalah orang yang mengetahui suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri karena para saksi adalah orang yang mengamankan terdakwa pada hari Kamis Tanggal 19 Januari 2022 Skj. 12.50 Wib di dalam Alfamart Jalan Lintas Kalimantan Desa Mantaren Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dan menemukan 3 (tiga) paket plastik klip kecil narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram di dalam dompet warna coklat milik terdakwa Rio Hermawan Als. Tommy Bin Benny yang dalam penguasaan terdakwa pada saat di depan Persidangan terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa serta terdakwa tidak membantah keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 168 KUHP terdapat pengaturan terhadap saksi yang dikecualikan atau yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
- c. suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 169 KUHP diatur secara lebih lanjut bahwa Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 KUHP menghendaknya dan penuntut umum serta tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa disini Saksi M. Fajri Noor dan saksi Leonardo Edwin Lee Bin yang dihadirkan dipersidangan telah memenuhi syarat sah saksi yaitu disumpah berdasarkan agama masing-masing dan para saksi disini tidak termasuk dalam kualifikasi saksi yang tidak dapat didengar keterangannya berdasarkan Pasal 168 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi yang dihadirkan tersebut telah Sah untuk didengar dan dipertimbangkan keterangannya sehingga pledoi dari penasihat hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa barang bukti shabu yang sangat sedikit sehingga Penasihat hukum memohon untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau menghukum Terdakwa lebih ringan dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa memohon untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum sedangkan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP telah diterangkan Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, sedangkan dalam perkara ini Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni sebagaimana yang diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 oleh karena hal itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pps



Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan untuk menghukum Terdakwa lebih ringan dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai, tanpa adanya makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Dengan demikian suatu hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, serta dapat mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, dan denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)., dibandingkan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dimana terhadap permohonan Terdakwa tersebut jika dilihat dari fakta dipersidangan diakui Terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, dimana Terdakwa menyimpan, memiliki,



dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram yang terdakwa beli dari Saudara Yuga dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah membeli narkoba tersebut lebih dari satu kali sejak bulan Nopember 2021. Walaupun tujuan Terdakwa disini adalah untuk dikonsumsi secara pribadi namun Terdakwa tetap membaginya kepada Saudara Slamet walaupun tidak untuk menerima keuntungan dan menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, dimana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan



perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pembedaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pembedaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga narkotika Gol I jenis shabu dengan berat kotor 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) Gram isi + plastik berat bersih 0,15 gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji laboratorium ke Badan POM RI di Palangka Raya, dan disisihkan kembali sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil dengan berat kotor 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram isi + plastik atau berat bersih 0,12 gram, untuk pembuktian dan penuntutan di Pengadilan;
2. 4 (empat) plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
4. 1 (satu) buah tutup botol dan sedotan (alat hisap);
5. 1 (satu) buah Tas Slempong Warna Hitam;
6. 1 (satu) buah Kaca Pipet;
7. 1 (satu) buah Selotip Warna Bening;
8. 1 (satu) buah Dompot Merk "BOVI'S GENUINE LEATHER" Warna Coklat.



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: berupa 1 (satu) buah Hp Merk OPPO A5s warna Hitam warna hitam, dan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam persidangan diketahui dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIO HERMAWAN Alias TOMMY Bin BENNY** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga narkotika Gol I jenis shabu dengan berat kotor 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) Gram isi + plastik berat bersih 0,15 gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji laboratorium ke Badan POM RI di Palangka Raya, dan disisihkan kembali sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil dengan berat kotor 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram isi + plastik atau berat bersih 0,12 gram, untuk pembuktian dan penuntutan di Pengadilan;
 - 4 (empat) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah tutup botol dan sedotan (alat hisap);
 - 1 (satu) buah Tas Slempong Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Kaca Pipet;
 - 1 (satu) buah Selotip Warna Bening;
 - 1 (satu) buah Dompot Merk “BOVI'S GENUINE LEATHER” Warna Coklat.

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A5s warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022, oleh kami, Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dede Andreas, S.H.,M.H